

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang melimpah atau dikenal sebagai negara *megabiodiversity*. Namun, disisi lain Indonesia juga termasuk dalam kategori negara dengan tingkat kepunahan tertinggi kedua di dunia. Permasalahan ini menjadi tanggung jawab bersama, khususnya bagi Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) selaku lembaga yang berwenang dalam melaksanakan perlindungan dan konservasi sumber daya alam hayati. Untuk itu, penelitian ini mengkaji bagaimana kedudukan, tugas dan fungsi BKSDA Jawa Tengah serta menganalisis keberhasilan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap satwa yang dilindungi oleh BKSDA Jawa Tengah. Penelitian ini juga menguraikan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan terhadap satwa yang dilakukan oleh BKSDA Jawa Tengah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis dengan menguraikan dan menggambarkan mengenai peraturan perundang-undangan yang ada dikaitkan dengan praktik pelaksanaan hukum positif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dan wawancara dengan narasumber.

Berdasarkan hasil penelitian, BKSDA Jawa Tengah merupakan lembaga yang bertanggungjawab dalam pengelolaan 33 kawasan konservasi di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh BKSDA Jawa Tengah mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, serta melaksanakan tugas sebagaimana dimuat dalam Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2022. Tugas dan fungsi BKSDA Jawa Tengah ini dituangkan dalam bentuk upaya-upaya meliputi pelaksanaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya; penyiapan, pembentukan dan operasionalisasi kesatuan pengelolaan kawasan konservasi; pencegahan terhadap ancaman kerusakan sumber daya alam hayati dan ekosistem; melaksanakan upaya penegakan hukum yang dibantu oleh GAKKUM; serta melaksanakan rehabilitasi dan translokasi satwa. Akan tetapi, dalam proses pelaksanaan perlindungan tersebut juga terdapat hambatan dan tantangan yang kemudian menjadi penting untuk dievaluasi dan diperbaiki kedepannya.

Tidak relevannya hukum terkait penjatuhan sanksi terhadap pelaku kejahatan lingkungan dengan kondisi saat ini, mengharuskan pemerintah untuk segera merampungkan pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dengan menciptakan regulasi serta kebijakan-kebijakan yang lebih komprehensif sebagai upaya dalam menanggulangi kasus pelanggaran terhadap satwa yang dilindungi.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, Satwa Yang Dilindungi, BKSDA Jawa Tengah, Konservasi*